

■ ISSN Print: 2442-9880 ■ ISSN Online: 2442-9899



UNES


Journal of Law

VOLUME 2
ISSUE 2
DECEMBER 2017

Published by:
Faculty of Law Ekasakti University
Padang, West Sumatera, Indonesia

Daftar Isi
(Table of Content)

- Ismansyah, Henni Muchtar; Riki Afrizal dan Muhammad Prima Ersya** 121-127
Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
(Completion Of Social Conflict Through Law Enforcement The Journey)
- Adhi Wibowo** 128-135
Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: “Antara Harapan Dan Kenyataan”
(Return Of Assets Of Criminal In The Framework Of Corruption Eradication In Indonesia: “Between Hope And Reality”)
- Muhammad Erfa Redhani dan Anna Erliyana** 136-146
Implikasi Yuridis Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Keabsahan Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara
(Juridical implications Transitional Provisions in Undang Law No. 30 of 2014 on the Administration of Administration of the Validity of Expansion of Meaning Decision of State Administration)
- Andi Desmon** 147-155
Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif Terhadap Perkembangan Masyarakat
(The formation of laws that are responsive to the development of society)
- A.Cery Kurnia** 156-167
Prosedur Pemberian Izin Kunjungan Bagi Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Imigrasi di Indonesia
(Procedure for Granting Visits for Foreigners by Immigration Act in Indonesia)
- Ukas** 168-174
Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Terhadap Kerugian Konsumen
(The Absolute Application Of Liability (Kewajiban Hukum) To Consumer Losses)
- Yenni Fitria** 175-184
Tinjauan Yuridis Mengenai E-Ktkln Sebagai Upaya Perlindungan Tki Yang Bekerja Di Luar Negeri
(Juridical Review Of E - Ktkln For The Protection Of Indonesian Migrant Worker That Work Abroad)
- Askarial** 185-203
Perbandingan Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Di Indonesia Mengenai Aborsi
(Comparison Of Islamic Criminal Law And Positive Criminal Law In Indonesia About Abortion)
- Harustiati. A. Moein** 204-216
Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Perjanjian Terapeutik
(Approval of Medical Measures on Therapeutical Agreement)



UNES
Journal of Law
Volume 2, Issue 2, Desember 2017

P-ISSN: 2527-3507

E-ISSN: 2527-3493

Prosedur Pemberian Izin Kunjungan Bagi Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Imigrasi di Indonesia

Procedure for Granting Visits for Foreigners by Immigration Act in Indonesia

A.Cery Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: andicery@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Imigrasi, Izin, Orang Asing.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga transportasi memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dan kunjungan dari suatu negara ke negara lain. Keadaan ini harus dipandang sebagai hal yang wajar tanpa menghilangkan kewaspadaan karena tanpa disadari pasti akan membawa dampak permasalahan terutama pada lalu lintas antar negara. Dapat dipastikan tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat. Pengaturan Keimigrasian di Indonesia adalah dalam rangkaantisipasi penyalagunaan izin orang asing masuk ke Indonesia.

INFO ARTIKEL

Keyword:

Immigration, Permit, Foreigner.

ABSTRACT

The rapid development of science, technology and transportation makes it easier for people to travel and visit from one country to another. This situation should be viewed as a natural thing without eliminating the vigilance because without realizing it would bring the impact of the problem, especially on the traffic between countries. Certainly not all foreigners who come to Indonesia provide benefits. Immigration arrangements in Indonesia are in the context of anticipating the misuse of foreigners permission to enter Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melindungi segenap warga negaranya baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Sebagai Negara hukum dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pencegahan untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul

akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia. Untuk itu Keimigrasian harus mempunyai peran yang besar dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia, melalui kebijakan yang dikeluarkannya.

Imigrasi berasal dari kata kerja dalam Bahasa Inggris, yaitu “migrate” atau kata benda “migration” yang berarti “go from one country or place of residence to settle in another” (perpindahan manusia secara geografis, baik

perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau Negara asal ke tempat atau Negara lain dengan tujuan untuk menetap. Bahasa Inggris memandang imigrasi dari dua aspek terhadap pengertian yang sama, yaitu imigrasi (tempat yang didatangi) dan emigrasi.¹

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Di samping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial.²

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin mengglobal, sebagian dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya, karena perkembangan arus globalisasi mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang

¹Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm. 7

²*Ibid.*, hlm. 8

UNES Journal of Law, Volume 2 Issue 2: 156-167 menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan keimigrasian, maka pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian³ (selanjutnya disebut UU. No. 6 Tahun 2011) menggantikan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Secara faktual peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa.⁴

Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengundang pengaruh negatif, antara lain seperti:

1. Dominasi perekonomian nasional oleh

³Disahkan dan Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

⁴Yoyok Adi Saputra, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian*, Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 2009, hlm. 9

perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia.

2. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.⁵

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Indonesia tidak menerapkan kebijaksanaan "*opendoor policy*" yang dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan baru yang disebut "*selective policy*" yaitu kebijakan yang berarti bahwa masuknya orang asing hanya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.⁶

Kebijakan Selektif (*selective policy*) mendorong pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi negara asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, baik industri, perdagangan juga pariwisata sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan devisa negara, karena dibukanya perusahaan-perusahaan besar baik dengan modal asing maupun gabungan dengan modal domestik membuka lapangan kerja baru tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi tenaga kerja asing (TKA), terutama tenaga ahli yang turut masuk ke Indonesia.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga transportasi memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dan kunjungan dari suatu negara ke negara lain. Keadaan ini harus dipandang

sebagai hal yang wajar tanpa menghilangkan kewaspadaan karena tanpa disadari pasti akan membawa dampak permasalahan terutama pada lalu lintas antar negara. Dapat dipastikan tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat seperti yang diharapkan dalam kebijaksanaan pemerintah Negara Indonesia.⁷

Dalam menghadapi lalu lintas orang asing setiap negara dimanapun letaknya, demi menjaga keutuhan dan keamanannya, mengadakan pengawasan terhadap orang asing dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur keluar masuknya orang asing ke negara tersebut atau yang mengatur orang asing yang hendaknya bertempat tinggal di negara tersebut.

Berdasarkan hukum Internasional pengaturan mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal pada wilayah suatu negara merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan suatu sebagai Negara yang berdaulat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, menyebutkan bahwa: "Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara". Bila dicermati secara komprehensif, maka dalam undang-undang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu:

⁵*Ibid.*, hlm. 10

⁶Ajad Sudrajad Havid, *Op. Cit.*, hlm. 21

⁷Yoyok Adi Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 15

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.⁸

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, diharapkan pemerintah mampu menetapkan Kebijakan Keimigrasian Indonesia. Kebijakan terkait visa pada akhirnya akan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi terdepan dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian di Indonesia sudah seharusnya menjadi institusi terdepan dalam rangka perumusan dan penerapan kebijakan keimigrasian Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia, hal ini ditujukan untuk menjaga kelancaran dan pelaksanaan pengamanan pembangunan, karena fakta menunjukkan bahwa orang asing yang berkunjung ke Indonesia masih banyak terdapat penyalahgunaan ijin kunjungan. Untuk itu perlu

pengaturan dan pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. PEMBAHASAN

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.⁹

Surat perjalanan ini, yang lazim disebut paspor atau surat perjalanan (keterangan) laksana paspor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu, negara kepada warganegaranya atau kepada orang asing tertentu yang berdiam atau bertempat tinggal di negara tersebut, paspor berfungsi sebagai bukti identitas dan sebagai dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan antar negara. Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Paspor Biasa
- b. Paspor Diplomatik
- c. Paspor Dinas
- d. Paspor untuk Orang Asing
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
- g. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas¹⁰

Surat perjalanan Republik Indonesia

⁸Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 2004, hlm. 20

⁹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

¹⁰ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

adalah dokumen negara,¹¹ yang berarti Pemegang Paspor bukan sebagai pemilik Paspor (*Owner*) melainkan hanya sebagai Pemegang Paspor (*passport holder*) dan Paspor tersebut jika tidak di pergunakan lagi harus dikembalikan kepada negara dan tidak dapat dipindahtangankan. Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia berdasarkan atas permohonan dari yang bersangkutan melalui pemeriksaan, penelitian dan persyaratan tertentu, bagi warganegara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri, dapat diberikan paspor biasa dan Surat perjalanan laksana paspor untuk warganegara Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal yang bersangkutan, bagi warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, paspor biasa diperlukan selain untuk keperluan melakukan perjalanan antar negara, juga sebagai identitas kewarganegaraan Indonesia.

Dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor biasa, sebagai penggantinya diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warganegara Indonesia. Keadaan khusus disini dimaksudkan seperti dalam rangka pemulangan warganegara Indonesia dari luar negeri, karena paspornya hilang diluar negeri dan akan kembali ke Indonesia, pemberangkatan rombongan warganegara Indonesia untuk tujuan khusus yang tidak memerlukan paspor biasa bagi anggota

rombongan atau karena ada perjanjian bilateral khusus dengan negara lain seperti pengiriman tenaga kerja atau dalam rangka legalisasi Tenaga Kerja Indonesia yang telah berada di luar negeri dan keadaan khusus lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 dijelaskan bahwa Paspor Diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia kepada warganegara Indonesia (Pejabat Diplomatik) yang akan ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik atau yang ditugaskan mengadakan perjalanan dinas yang bersifat diplomatik seperti menghadiri rapat atau konferensi sebagai anggota delegasi yang perlu diberikan status diplomatik. Paspor Dinas dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk kepada warganegara Indonesia yang tidak diberi status diplomatik atau sebagai anggota delegasi keluar negeri untuk menghadiri pertemuan yang sifatnya tidak dengan status diplomatik atau pejabat pemerintah dalam rangka penugasan keluar negeri, misal untuk belajar, seminar, dan keperluan dinas lainnya.

Dalam hal khusus tidak dapat diberikan paspor dinas, maka dapat dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor dinas, misalnya untuk misi rombongan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang akan mengikuti latihan bersama dengan negara lain dalam waktu yang singkat dan tidak diperlukan setiap anggota diberikan paspor dinas.

¹¹ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing, hanya diberikan kepada *orang asing pemegang izin tinggal tetap* dulu disebut penduduk Indonesia tapi berstatus asing (belum menjadi warganegara) dan tidak memiliki paspor kebangsaan karena keperluan yang bersangkutan dapat diberikan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dengan ketentuan dokumen tersebut tidak mengikat kewarganegaraan, harus memiliki visa negara yang dituju dan izin untuk kembali ke Indonesia.

Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat perjalanan dari negara lain.¹²

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal,¹³ Jenis-jenis visa Republik Indonesia¹⁴:

- a. Visa diplomatik, diberikan kepada mereka yang tugasnya bersifat diplomatik.
- b. Visa Dinas, diberikan kepada mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah yang bersangkutan atau diutus organisasi internasional tetapi

tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

- c. Visa kunjungan, diberikan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan selama 60 (enam puluh) hari ke Indonesia untuk keperluan sebagai berikut: Kunjungan pemerintah, Kunjungan wisata, Kunjungan sosial budaya, Kunjungan usaha

Visa tinggal terbatas, diberikan bagi mereka yang bermaksud untuk Menanamkan modal, Bekerja, Melakukan tugas sebagai rohaniawan, Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, Menggabungkan diri dengan suami dan orang tua bagi istri dan atau anak sah dan seorang warga Negara Indonesia.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:

1. Izin Singgah, diberikan kepada Orang Asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
2. Izin Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
3. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.
4. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

¹² Lima Puluh Tahun kantor Imigrasi, hlm 40

¹³ Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk dan Ijin keimigrasian

Pemerintah Indonesia dapat menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:¹⁵

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada 4 (empat) jenis visa, yaitu:

- a. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
- b. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah

asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

- c. Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, social budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.
- d. Visa Tinggal Terbatas, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya setiap orang yang akan memasuki suatu negara harus memiliki visa, tetapi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan:¹⁶ “dikecualikan dari kewajiban memiliki visa bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia adalah:

- a. Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa
- b. Orang asing yang memiliki Ijin masuk kembali
- c. Kapten atau Nahkoda kapal dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh dipelabuhan atau mendarat di Bandar Udara di wilayah Indonesia
- d. Penumpang transit di Pelabuhan atau Bandar Udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam hal tertentu, terdapat negara-negara yang diberikan kemudahan kepada orang asing untuk masuk ke suatu negara Indonesia dengan tidak memerlukan visa, seperti yang disebutkan

¹⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶ Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pada huruf (a) diatas. Biasanya kemudahan ini diberikan untuk kepentingan negara tersebut yaitu agar orang asing lebih banyak masuk ke negaranya dan ini akan menghasilkan devisa.¹⁷

Pemerintah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), memberikan kemudahan kepada warga negara dari kurang lebih 15 (lima belas) negara dapat masuk ke wilayah Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari. Orang asing yang diberi fasilitas BVKS dapat melakukan kegiatan seperti kunjungan wisata, sosial, budaya dan usaha.

Kunjungan wisata adalah perjalanan mengunjungi Indonesia untuk berlibur, menikmati objek-objek wisata dan lain-lain. Kunjungan sosial budaya adalah kunjungan dalam rangka mengunjungi keluarga, melakukan penelitian dan kunjungan yang bersifat sosial budaya, sedangkan kunjungan usaha adalah kunjungan dalam rangka membina hubungan bisnis, pembicaraan bisnis dan penajakan memperluas usaha bisnis di Indonesia. Orang asing yang diberikan BVKS ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas dengan catatan dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya

Adapun negara-negara penerima BVKS, adalah:

1. Malaysia
2. Thailand
3. Singapura
4. Vietnam
5. Kamboja
6. Laos
7. Filipina
8. Macau SAR
9. Brunei Darussalam
10. Hongkong SAR
11. Maroko
12. Chili
13. Peru
14. Myanmar
15. Ekuador

Sumber: Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011

Dalam perkembangannya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Negara yang diberikan bebas Visa masuk ke Indonesia. Beberapa Negara tertentu bebas visa kunjungan dalam rangka wisata diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang dan dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya, adalah:

1. Afrika Selatan
2. Aljazair
3. Amerika Serikat
4. Angola
5. Argentina
6. Austria
7. Azerbaijan
8. Bahrain
9. Belanda
10. Belarusia

¹⁷ Tim Analisa dan Evakuasi (Antonius Ginting, dkk), *Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas Bebas Visa wisata bagi Orang Asing yang Berkunjung ke Indonesia* (Laporan Penelitian), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1984, hlm. 9

¹⁸ Lukman Bratamidjaja, *Aspek Ilmu Perundang-undangan BVKS Bagian I, Pintu Gerbang No. 44*, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta, 2002, hlm. 24-25

11. Belgia
12. Bulgaria
13. Ceko
14. Denmark
15. Dominika
16. Estonia
17. Fiji
18. Finlandia
19. Ghana
20. Hongaria
21. India
22. Inggris
23. Irlandia
24. Islandia
25. Italia
26. Jepang
27. Jerman
28. Kanada
29. Kazakhstan
30. Kirgistan
31. Kroasia
32. Korea Selatan
33. Kuwait
34. Latvia
35. Lebanon
36. Liechtenstein
37. Lithuania
38. Luxemburg
39. Maladewa
40. Malta
41. Meksiko
42. Mesir
43. Monako
44. Norwegia
45. Oman
46. Panama
47. Papua New Guinea
48. Perancis
49. Polandia
50. Portugal
51. Qatar
52. Republik Rakyat Tiongkok
53. Rumania
54. Rusia
55. San Marino
56. Saudi Arabia
57. Selandia Baru
58. Seychelles
59. Siprus
60. Slovakia
61. Slovenia

62. Spanyol
63. Suriname
64. Swedia
65. Swiss
66. Taiwan
67. Tanzania
68. Timor Leste
69. Tunisia
70. Turki
71. Uni Emirat Arab
72. Vatikan
73. Venezuela
74. Yordania
75. Yunani

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015

Berdasarkan pengaturan kebijakan izin kunjungan bagi orang asing di Indonesia sebagai berikut:¹⁹

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: “Keimigrasian adalah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia”.
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.
3. Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa: Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.
4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31

¹⁹ Undang-undang Keimigrasian dan Keputusan Dirjen Imigrasi

UNES Journal of Law, Volume 2 Issue 2: 156-167
diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa: "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

5. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1758.GR02.07 Tahun
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01-09-1181 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Visa Kunjungan.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi didalam wilayah Negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap Negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar Negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi diwilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar Negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap Negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing Negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.²⁰

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Visa kunjungan dapat juga

(1) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari Negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.

(2) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.²¹

Warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas BVKS maupun menggunakan visa wisata akan mendapat izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan penggunaannya untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada juga wisatawan yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain sebagai pekerja sampingan bahkan ada juga wisatawan yang sama sekali tidak berwisata.

Penyalahgunaan tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan

²⁰Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.31

²¹Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

wisata yang terlalu lama atau karena faktor petugas imigrasi sendiri, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk menyalahgunakan izin keimigrasian.

Keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan perubahan zaman, begitu juga dalam hal sistem yang digunakan diperlukan suatu sistem hukum yang jelas dengan prosedur yang sederhana berdasarkan prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada azas transparansi (keterbukaan).

Tujuan diadakannya sistem pengawasan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi orang asing yang dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, ada beberapa macam tindakan keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing yang dianggap telah melanggar ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian (izin keberadaan atau izin tinggal).

2. Larangan untuk berada di suatu wilayah atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, undang-undang keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.

C. Penutup

Pengaturan Keimigrasian di Indonesia adalah dalam rangkaantisipasi penyalagunaan izin orang asing masuk ke Indonesia. Kedaulatan Negara republik Indonesia dalam penegakan Hukum perlu melakukan pengawasan terhadap orang asing sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai Warga negara asing yang mendapat izin masuk dalam wilayah hukum indonesia. Negara indonesia menjamin hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.

Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 2004.

Lukman Bratamidjaja, *Aspek Ilmu Perundang-undangan BVKS Bagian I, Pintu Gerbang No. 44*, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta, 2002.

Tim Analisa dan Evakuasi (Antonius Ginting, dkk), *Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas Bebas Visa wisata bagi Orang Asing yang Berkunjung ke Indonesia* (Laporan Penelitian), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1984.

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.

Yoyok Adi Saputra, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian*, Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk dan Ijin keimigrasian